



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PONIMAN Bin Alm. SALIMIN;
2. Tempat lahir : Lamnga;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 6 Juli 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamnga Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., Yusrizal, S.H., dan Abdussalam Abdul Jalil, SHI advokat yang berkantor dan beralamat di Jalan Banda Aceh–Medan Km. 15.5 Gampong Reuhat Tuha, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jth tanggal 2 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jth tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jth tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PONIMAN BIN ALM SALIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak dan melawan hukum" melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Sabu Kecil yang dibungkus Plastik Bening dengan berat Brutto 0,29 (Nol Koma Dua Puluh Sembilan) Gram;
 - 2 (dua) Buah Hp Merk Nokia Warna Hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa PONIMAN BIN ALM SALIMIN, pada hari Hari Selasa tanggal 19 April 2021 sekitar Pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Pinggir jalan yang berada di

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lamnga Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada Hari Selasa tanggal 19 April 2021 sekitar Pukul 22.30 Wib dari rumah terdakwa tepatnya di Desa Lamnga kec. Mesjid Raya Kab.Aceh Besar terdakwa keluar ke sebuah warung kopi yang berada di dekat rumah terdakwa kemudian sesampai terdakwa di warung kopi tersebut saat itu terdakwa melihat ada BOBI (Daftar Pencarian Orang) dan pada saat itu terdakwa langsung duduk didekat BOBI.
- Kemudian terdakwa berbincang dengan BOBI (DPO) dan pada saat itu BOBI (DPO) menanyakan kepada terdakwa “MASIH MAKAI (SABU) BANG “ lalu terdakwa menjawab “MASIH KADANG-KADANG BOB “ Lalu terdakwa menanyakan kepada BOBI (DPO) “ADA SAMA KAMU BOB “ Lalu Sdr BOBI menjawab “ADA NI (SABU) BANG “ kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada BOBI (DPO).
- Selanjutnya BOBI (DPO) keluar dari dalam warung kopi tersebut kearah belakang dan tidak lama kemudian Sdr BOBI kembali masuk ke dalam warung tersebut dan kembali duduk didekat terdakwa lalu pada saat itu BOBI (DPO) Mengatakan kepada terdakwa “BANG,BARANG (SABU) SUDAH SAYA TAROK DI DALAM KOTAK ROKOK DIDEKAT BATANG PISANG BELAKANG WARUNG YA “lalu terdakwa menjawab “ IYA BOB “
- Kemudian saat itu terdakwa melihat BOBI (DPO) langsung pergi dari warung tersebut dan kemudian terdakwa juga keluar ke belakang warung tersebut untuk terdakwa ambilkan barang (sabu) tersebut yang ditarok oleh BOBI (DPO) dan setelah terdakwa ambil sabu tersebut dibelakang warung didalam kotak rokok dekat batang pisang lalu terdakwa langsung pulang kerumah.
- Tidak lama kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah untuk pergi sebuah pondok yang ada dipinggir jalan tepatnya didesa lamnga kec.Mesjid Rayakab.aceh besar dan sesampai di Pondok tersebut saat itu terdakwa sempat tidur-tiduran dan sambil main –main hp dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang saksi MURI IFANDA dan T.SAFIRA YUDI yang berpakaian preman dan saat itu ke 2 (dua) saksi tersebut memberitahukan kepada tersangka bahwa saksi tersebut dari Satres Narkoba Polres Aceh

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besar kemudian saat itu tersangka digeledah dan diperiksa dan pada saat itu tersangka mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba sabu dari kantong celana sebelah kanan tersangka dan petugas juga mengamankan 2 (dua) Buah Hp kecil merek Nokia warna Hitam.

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 104/Pen.Pid/2022/PN Jth tanggal 28 April 2022, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pos Kota Jantho Nomor: 33/BAP/IV/2022 tanggal 19 April 2022 diketahui 1 (satu) Paket Plastik Bening yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkoba Jenis Sabu dengan berat keseluruhannya adalah 0,29 (Nol koma Dua Puluh Sembilan) Gram.

- Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Kapolda Sumatera Utara U.P Kabidlabfor dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No Lab. 2789/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Riski Amalia, SIK dan mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Kadiblabfor Polda Sumut Wakabid dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama : PONIMAN BIN ALM SALIMIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PONIMAN BIN ALM SALIMIN, pada hari Hari Selasa tanggal 19 April 2021 sekitar Pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Pinggir jalan yang berada di Desa Lamnga Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada Hari Selasa tanggal 19 April 2021 sekitar Pukul 22.30 Wib dari rumah terdakwa tepatnya di Desa Lamnga Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar terdakwa keluar keluar dari dalam rumah untuk pergi sebuah pondok yang ada dipinggir jalan tepatnya didesa lamnga kec.Mesjid Raya kab.aceh besar dan sesampai di Pondok tersebut saat itu terdakwa sempat tidur-tiduran dan sambil main –main hp dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang saksi MURI IFANDA dan T.SAFRA YUDI yang berpakaian preman dan saat itu ke 2 (dua) saksi tersebut memberitahukan kepada tersangka bahwa saksi tersebut dari Satres Narkoba Polres Aceh Besar kemudian saat itu tersangka digeledah dan diperiksa dan pada saat itu tersangka mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba sabu dari kantong celana sebelah kanan tersangka dan petugas juga mengamankan 2 (dua) Buah Hp kecil merek Nokia warna Hitam.
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 104/Pen.Pid/2022/PN Jth tanggal 28 April 2022, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pos Kota Jantho Nomor: 33/BAP/IV/2022 tanggal 19 April 2022 diketahui 1 (satu) Paket Plastik Bening yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkoba Jenis Sabu dengan berat keseluruhannya adalah 0,29 (Nol koma Dua Puluh Sembilan) Gram.
- Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Kapolda Sumatera Utara U.P Kabidlabfor dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No Lab. 2789/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Riski Amalia, SIK dan mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Kadiblabfor Polda Sumut Wakabid dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama : PONIMAN BIN ALM SALIMIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa PONIMAN BIN ALM SALIMIN, pada hari Hari Selasa tanggal 19 April 2021 sekitar Pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Pinggir jalan yang berada di Desa Lamnga Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada Hari Selasa tanggal 19 April 2021 sekitar Pukul 22.30 Wib dari rumah terdakwa tepatnya di Desa Lamnga Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar terdakwa keluar kesalah satu warung kopi yang berada di dekat rumah terdakwa kemudian sesampai terdakwa di warung kopi tersebut saat itu terdakwa melihat ada Sdr BOBI (Daftar Pencarian Orang) dan pada saat itu terdakwa langsung duduk didekat Sdr BOBI (Panggilan) untuk diberikan Sabu.
- Bahwa setelah tercapai kesepakatan kemudian sdr. BOBI mempersiapkan sabu tersebut untuk terdakwa dan setelah terdakwa ambil sabu tersebut lalu terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa sesampainya terdakwa dirumah, terdakwa langsung masuk kedalam kamar untuk menggunakan / menghisap sabu tersebut dan setelah terdakwa sudah siap menghisap $\frac{1}{2}$ paket sabu tersebut dan sisanya terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi keluar dari dalam rumah untuk pergi kesalah satu pondok yang ada dipinggir jalan tepatnya di Desa Lamnga Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar dan setelah sampai dipondok tersebut dilakukan penangkapan oleh saksi T. SAFRA YUDI dan saksi MURI IFANDA dari Satresnarkoba Polres Aceh Besar.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 104/Pen.Pid/2022/PN Jth tanggal 28 April 2022, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pos Kota Jantho

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 33/BAP/IV/2022 tanggal 19 April 2022 diketahui 1 (satu) Paket Plastik Bening yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhannya adalah 0,29 (Nol koma Dua Puluh Sembilan) Gram.

- Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Kapolda Sumatera Utara U.P Kabidlabfor dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No Lab. 2789/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Riski Amalia, SIK dan mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Kadiblabfor Polda Sumut Wakabid dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama : PONIMAN BIN ALM SALIMIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **T. SAFIRA YUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Desa Lamnga Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar dan Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi Muri Ifanda dan beberapa rekan Saksi lain dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar;

- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi memperoleh informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang terlibat narkotika, setelah itu Saksi dan Saksi Muri Ifanda beserta tim Opsnal Polres Aceh Besar melakukan pelacakan keberadaan laki-laki yang diinformasikan kemudian setelah mendapat informasi Saksi beserta tim langsung mendatangi tempat persembunyian laki-laki tersebut, selanjutnya Saksi dan tim melihat laki-laki tersebut sedang berada dalam

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pondok/jambo pinggir jalan raya tepatnya di Desa Lamnga Kecamatan Baitusalam Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut yang ternyata bernama Poniman Bin Alm. Salimin (Terdakwa), dan selanjutnya Terdakwa narkoba jenis sabu dari kantong celananya sebanyak 1 (satu) paket dan mengamankan 2 (dua) buah handphone merk nokia warna hitam;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan 2 (dua) unit handphone merk nokia warna hitam;
- Bahwa pada saat itu yang menemukan/mengambil barang bukti narkoba jenis sabu adalah Saksi dan Terdakwa sendiri yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari kantong celananya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Bobi (DPO) Warga Lamnga Kecamatan Baitusalam Kabupaten Aceh Besar dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk Membeli, memiliki, menguasai, dan menyimpan, menggunakan Narkoba Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MURI IFANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Desa Lamnga Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar dan Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi T. Safira Yudi dan beberapa rekan Saksi lain dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar;
- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi memperoleh informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang terlibat narkoba, setelah itu Saksi dan Saksi T. Safira Yudi beserta tim Opsnal Polres Aceh Besar melakukan pelacakan keberadaan laki-laki yang diinformasikan kemudian setelah mendapat informasi Saksi beserta tim langsung mendatangi tempat persembunyian laki-laki tersebut, selanjutnya Saksi dan tim melihat laki-laki tersebut sedang berada dalam

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pondok/jambo pinggir jalan raya tepatnya di Desa Lamnga Kecamatan Baitusalam Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut yang ternyata bernama Poniman Bin Alm. Salimin (Terdakwa), dan selanjutnya Terdakwa narkoba jenis sabu dari kantong celananya sebanyak 1 (satu) paket dan mengamankan 2 (dua) buah handphone merk nokia warna hitam;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan 2 (dua) unit handphone merk nokia warna hitam;
- Bahwa pada saat itu yang menemukan/mengambil barang bukti narkoba jenis sabu adalah Saksi dan Terdakwa sendiri yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari kantong celananya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Bobi (DPO) Warga Lamnga Kecamatan Baitusalam Kabupaten Aceh Besar dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk Membeli, memiliki, menguasai, dan menyimpan, menggunakan Narkoba Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Desa Lamnga Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar dan yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah Petugas Kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa selain 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, Saksi T. Safira Yudi dan Saksi Muri Ifanda beserta tim juga mengamankan 2 (dua) buah handphone merk nokia warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat sebanyak 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram yang ditemukan petugas saat ditangkap adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa membeli dari Bobi (DPO) warga Desa Lamnga Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Bobi (DPO) warga Desa Lamnga Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar dengan harga rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dari Bobi (DPO) adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa dari rumahnya yang beralamat di Desa Lamnga Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar keluar ke salah satu warung kopi yang berada di dekat rumah Terdakwa kemudian sesampainya Terdakwa di warung kopi tersebut saat itu Terdakwa melihat ada Bobi (DPO) dan pada saat itu Terdakwa langsung duduk di dekat Bobi (DPO) kemudian saat itu Terdakwa berbicara dengan Bobi (DPO) yang menanyakan kepada Terdakwa "masih makai (sabu) bang?" lalu Terdakwa menjawab "masih kadang-kadang bob" Lalu Terdakwa menanyakan kepada Bobi (DPO) "ada sama kamu bob?" lalu Bobi (DPO) menjawab "ada ni (sabu) bang" kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Bobi (DPO) dan setelah Terdakwa memberikan uang tersebut Bobi (DPO), lalu Bobi (DPO) keluar dari dalam warung kopi ke arah belakang dan tidak lama kemudian Bobi (DPO) kembali masuk ke warung dan kembali duduk di dekat Terdakwa lalu pada saat itu Bobi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "bang, barang (sabu) sudah saya tarok di dalam kotak rokok di dekat batang pisang belakang warung ya" lalu Terdakwa menjawab "iya bob" kemudian saat itu Terdakwa melihat Bobi (DPO) langsung pergi dari warung dan kemudian Terdakwa juga keluar ke belakang warung untuk mengambil barang (sabu) yang diletakkan oleh Bobi (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa telah mengambil narkotika jenis sabu di belakang warung di dalam kotak rokok dekat batang pisang lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk menggunakan / menghisap narkotika jenis sabu dan setelah Terdakwa sudah selesai menghisap ½ (setengah) paket sabu tersebut, sisanya Terdakwa simpan di dalam kantong celana dan Terdakwa pergi keluar rumah untuk pergi kesalah satu pondok yang ada dipinggir jalan tepatnya di Desa Lamnga Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jth



Aceh Besar, sesampainya di pondok Terdakwa sempat tidur-tiduran sambil main handphone, akan tetapi tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang berpakaian preman dan saat itu 2 (dua) laki-laki tersebut memberitahukan kepada Terdakwa mereka dari sat res narkoba polres aceh besar kemudian saat itu Terdakwa digeledah dan diperiksa dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba sabu dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan petugas juga mengamankan 2 (dua) buah Hp kecil merek Nokia warna Hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Paket narkoba jenis Sabu adalah benar barang bukti sabu milik Terdakwa yang diamankan oleh pihak kepolisian saat ditangkap Terdakwa pada hari Senin sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Lamnga Kecamatan Mesjid Raya KabAceh Besar di Balai / Gubuk di Pinggir jalan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba Jenis sabu dari Bobi (DPO) adalah untuk Terdakwa gunakan dan hisap sendiri;
- Bahwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat itu Terdakwa sudah sempat menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut sebagian dan pada saat itu Terdakwa menggunakannya di rumah Terdakwa sendiri pada hari senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa banyaknya Narkoba Jenis sabu yang didapatkan petugas dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah paket kecil dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu untuk bersemangat dalam bekerja, tetapi apabila tidak memakai tidak mengakibatkan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan/Pengujian Nomor 33/BAP/IV/2022 tanggal 19 April 2022, yang menyatakan bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram berdasarkan hasil penimbangan yang ditandatangani oleh Hasbullah NIP POS 9552140 selaku Kepala Kantor Pos Kota Jantho yang disaksikan oleh penyidik pada Polres Aceh Besar dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2789/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. AKBP NRP 74110890 dan Riski Amalia, S.IK. KOMPOL NRP 86062088 dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926 selaku an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

Positif, Metamfetamina

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama PONIMAN Bin Alm. SALIMIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/33/IV/YAN.2.4/2022/RS.BHY yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh hari Selasa tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Amalia yang diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti urine milik terdakwa didapatkan unsur sabu (metamfetamina) sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
2. 2 (dua) buah Hp kecil merk nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi T. Safira Yudi dan Saksi Muri Ifanda beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Besar pada Hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah pondok yang terletak di pinggir jalan tepatnya di Desa Lamnga Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu Saksi T. Safira Yudi dan Saksi Muri Ifanda mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada orang yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi T. Safira Yudi dan Saksi Muri Ifanda mendatangi lokasi, selanjutnya Saksi T. Safira Yudi dan Saksi Muri Ifanda melihat seorang laki-laki yang ternyata adalah Terdakwa Poniman Bin Alm. Salimin di salah satu pondok/jambo pinggir jalan raya tepatnya di Desa Lamnga Kecamatan Baitusalam Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan 2 (dua) buah Hp kecil merk nokia warna hitam;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Bobi (DPO) warga Desa Lamnga Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada Hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di warung kopi yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa, yang mana uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Bobi (DPO) selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lamnga Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, sesampainya di rumah Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) paket, sedangkan sisanya sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) paket Terdakwa simpan di dalam kantong celana dan Terdakwa pergi keluar rumah untuk pergi kesalah satu pondok yang ada dipinggir jalan tepatnya di Desa Lamnga Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, tidak lama kemudian datang Saksi T. Safira Yudi dan Saksi Muri Ifanda beserta tim dari sat res narkoba polres aceh besar kemudian saat itu Terdakwa digeledah dan diperiksa dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika sabu dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan petugas juga mengamankan 2 (dua) buah Hp kecil merek Nokia warna Hitam, yang mana barang bukti narkotika jenis sabu yang diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa merupakan sisa pakai;

- Bahwa maksud/tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Bobi (DPO) untuk dipakai atau dipergunakan sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Pengujian Nomor 33/BAP/IV/2022 tanggal 19 April 2022, yang menyatakan bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram berdasarkan hasil penimbangan yang ditandatangani

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hasbullah NIP POS 9552140 selaku Kepala Kantor Pos Kota Jantho yang disaksikan oleh penyidik pada Polres Aceh Besar dan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2789/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. AKBP NRP 74110890 dan Riski Amalia, S.IK. KOMPOL NRP 86062088 dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926 selaku an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama PONIMAN Bin Alm. SALIMIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/33/IV/YAN.2.4/2022/RS.BHY yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh hari Selasa tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Amalia yang diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti urine milik terdakwa didapatkan unsur sabu (metamfetamina) sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adapun pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditunjukkan kepada subjek hukum yang telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadapkan seseorang bernama **PONIMAN Bin Alm. SALIMIN** dan menurut pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum sehingga bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada umumnya dan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan pengertian menyalahgunakan artinya

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jth



menggunakan atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum. Adapun pengertian tanpa hak adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Saksi T. Safira Yudi dan Saksi Muri Ifanda beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Besar pada Hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah pondok yang terletak di pinggir jalan tepatnya di Desa Lamnga Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan 2 (dua) buah Hp kecil merk nokia warna hitam, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari dari Bobi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada Hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di warung kopi yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud/tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Bobi (DPO) adalah untuk dipergunakan sendiri, hal tersebut diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/33/IV/YAN.2.4/2022/RS.BHY yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh hari Selasa tanggal 19 April 2022 yang menyatakan bahwa pada urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Bobi (DPO) untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, sedangkan diketahui Terdakwa bukanlah dokter atau tenaga medis atau orang yang berwenang untuk itu dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut, sehingga dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur diatas telah terbukti;

Ad.2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adapun yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya disebutkan "Narkotika Golongan I" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika Golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2789/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang merupakan milik Terdakwa Poniman Bin Alm. Salimin adalah benar sabu/metamfetamine dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dikaitkan dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang diperoleh dari Bobi (DPO) dengan tujuan untuk dihisap atau dipakai sendiri;

Menimban, bahwa maksud/tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Bobi (DPO) adalah untuk dipergunakan sendiri dan tidak dimaksudkan untuk tujuan lain, hal tersebut diperkuat dengan Berita Acara

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Urine Nomor : R/33/IV/YAN.2.4/2022/RS.BHY yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh hari Selasa tanggal 19 April 2022 yang menyatakan bahwa pada urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman apakah dikabulkan atau tidaknya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jth



Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pidanaaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pidanaaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laoa*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidanaaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidanaaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pidanaaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pidanaaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pidanaaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan 2 (dua) buah Hp kecil merk nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya serta bersedia tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PONIMAN Bin Alm. SALIMIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

- 2 (dua) buah Hp kecil merk nokia warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami, Deny Syahputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H. dan Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Jon Mahmud, S.H., M.H. dan Agung Rahmatullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh M. Natsir, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Alfian Syahri, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Deny Syahputra, S.H., M.H.

Agung Rahmatullah, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Natsir, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jth